



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jalan Jenderal Achmad Yani No. 2 Telepon (0511) 4721002 - 4721064
Web site : www.banjarkab.go.id E-mail: banjar@banjarkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BANJAR
NOMOR: 800.1.3.1/031- PKM.1/BKPSDM
BUPATI BANJAR

- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat untuk dimutasikan oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021;
7. Peraturan Bupati Banjar Nomor 34 Tahun 2020.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6-M0487 tanggal 6 Februari 2024;
2. Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AU-26303000002 tanggal 31 Januari 2024;
3. Surat Persetujuan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 800.1.3.1/2915/BKPSDM/2023 tanggal 15 November 2023;
4. Surat Persetujuan Bupati Banjar Nomor 800.1.3.1/251-PKM.1/BKPSDM tanggal 02 November 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:
1. Nama : FARIDAH HUSNAWATI, S.Kep.,Ns
2. NIP : 198301052010012016
3. Tempat/Tanggal Lahir : BANJAR / 5 Januari 1983
4. Pendidikan Terakhir : S-1 Keperawatan + Ners
5. Pangkat Gol.Ruang/TMT : Penata / III/c / 1 April 2023
6. Jabatan Lama : Perawat Ahli Muda
7. Unit Kerja Lama : RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
8. Instansi : Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2024 ditempatkan pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU ZALECHA.
- KEDUA : PNS sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diangkat dalam jabatan Perawat Ahli Muda.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Inspektur;
2. Kepala BPKPAD;
3. Kepala Perangkat Daerah / Unit Kerja terkait.

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 13 Februari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh:
a.n BUPATI BANJAR
Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar
Kabupaten Banjar



Dr. Ir. H. MOKHAMAD HILMAN, ST.MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19700328 199503 1 001



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stemple basah.

